



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 15 September 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edo Firmando NZ., S.H., dan Jhoni Antara, S.H. berdomisili elektronik edofirmandoassociates_lawoffice@yahoo.com beralamat Jalan Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu, Sumatera Selatan., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 593/SK/X/2023/PA.Pkb bertanggal 19 Oktober 2023, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Muara Rupit, 30 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 19 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 13 Maret 2022, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 14 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di __, Provinsi Sumatera Selatan, Sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya Suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) Bulan, setelah itu mulai akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
 - 4.1. Tergugat, sering tidak terbuka akan kondisi keuangan keluarga;
 - 4.2. Tergugat, sering menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain;
5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Bulan Februari tahun 2023, pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di __, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga serta kerabat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ Tanggal 14 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. __, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl __, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Maret 2022 di KUA Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di bulan Februari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat sejak bulan Februari 2023;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat punya hubungan dengan wanita lain, Tergugat melakukan kekerasan yakni Penggugat dikurung di rumah nenek Tergugat hingga tidak diperbolehkan keluar dan Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 dan Tergugat sudah memblokir nomor Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
2. , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat dengan jarak 5 rumah dari rumah Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat baru bercerita kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Edo Firmando Nz., S.H., dan Jhoni Antara, S.H. sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 593/SK/X/2023/PA.Pkb bertanggal 19 Oktober 2023, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Penggugat juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat pergi dan selama kepergiannya tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah sudah tidak ada nafkah dan komunikasi serta antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nafkah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri (Penggugat) 3 (tiga) bulan lamanya;
- Suami (Tergugat) telah membiarkan (tidak mempedulikan) isteri (Penggugat) 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P. perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan prilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi ☐Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada gugatan Penggugat pada posita poin dua meminta dijatuhkan talak Bain, akan tetapi Majelis Hakim menilai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru lebih mengarah pada pelanggaran sighat ta'liq talak, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 889/Pdt.G/2023/PA.Pkb

